

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prinsip *Ultra Petita* adalah prinsip dalam hukum acara yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta. Prinsip ini tidak lepas dari pengaturan atas larangan hakim untuk memutus tuntutan. Eksistensi prinsip ini dalam hukum acara pidana hanya ada untuk putusan hakim yang melebihi dakwaan karena larangannya telah diatur dalam KUHAP. Batasan penggunaan prinsip ini masih kabur namun yurisprudensi masih memberikan kesempatan agar prinsip ini dapat diterapkan. Lain halnya terkait putusan hakim yang melebihi tuntutan, tidak terdapat pengaturan terkait larangan dan batasan penggunaan prinsip ini dalam pengaturan tertulis hukum acara pidana di Indonesia. Beberapa yurisprudensi bahkan menyatakan bahwa istilah *Ultra Petita* dalam hal melebihi tuntutan tidak dikenal dalam hukum acara pidana dan hanya ada dalam hukum acara perdata. Hal ini menyebabkan kedudukan, fungsi, dan tujuan adanya tuntutan pidana menjadi tidak jelas.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan terkait prinsip *Ultra Petita*, termasuk larangan dan batasannya dalam KUHAP negara Chile, dapat diperoleh beberapa *ius contituendum* yang relevan dan efektif untuk diterapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pertama adalah

terkait keterlibatan kejaksaan sejak laporan terjadinya tindak pidana ada. Kejaksaan yang bertanggungjawab terhadap perkara sejak adanya pelaporan yang dilakukan hingga eksekusi putusan membuat pelaksanaan proses persidangan pidana menjadi lebih efisien. Kedua adalah adanya pengaturan larangan dan batasan *Ultra Petita* utamanya terhadap putusan yang melebihi tuntutan pidana. Hal ini menjadikan eksistensi pertimbangan untuk menentukan tuntutan pidana berfungsi dan tidak sia-sia. Ketiga adalah apabila pengaturan larangan dan batasan *Ultra Petita* tidak diterapkan, prosedur analisis hukum untuk menentukan tuntutan pidana dalam surat tuntutan oleh penuntut umum sebaiknya dihapuskan. Tuntutan pidana dapat diajukan sejak awal didalam surat dakwaan sebagaimana pengaturan di Chile sehingga tidak terdapat prosedur persidangan yang berulang dan sia-sia.

4.2 Saran

Penelitian ini telah memberikan penulis beberapa saran untuk penegakan hukum di masa depan, yaitu:

1. Masih terdapatnya prosedur persidangan yang belum sesuai dengan kaidah pelaksanaan hukum acara pidana menunjukkan bahwa terdapat urgensi bagi para pembuat aturan untuk menelaah kembali aturan yang ada utamanya prosedur tersebut terdapat dalam KUHAP, yang merupakan sumber hukum acara pidana paling krusial. Negara ini adalah negara yang taat hukum, namun apabila hukum tersebut sudah tidak relevan atau sia - sia keberadaannya, maka diperlukan

pembaruan pengaturan yang memenuhi kaidah dilakukannya penegakan hukum pidana.

2. Beberapa aturan hukum pidana yang tidak sesuai dengan kaidah penegakan hukum sebaiknya dirubah. CPP milik Chile dapat menjadi salah satu objek kajian perbandingan melihat bentuk dan sistem peradilannya kurang lebih sama dengan bentuk dan sistem peradilan Indonesia. Chile juga memiliki bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia yang menambah poin CPP Chile dalam menjadi objek perbandingan hukum acara pidana Indonesia.